

**Peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Dalam Menetapkan Calon-Calon Eksekutif Dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh
(Studi di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)**

Dian Puri Aghni¹, Ibnu Affan², Mohd. Natsir³
Fakultas Hukum UISU Medan

1aghnidpa@gmail.com, 2ibnu.affan@fh.uisu.ac.id, 3natsir@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Hambatan pada penyelenggara pemilihan di Kabupaten Bener Meriah yang pertama itu pada dualisme peraturan, karena di Aceh ada peraturan khusus. Yang kedua mengenai sosialisasi tentang bedanya pemahaman anggota KIP dengan peserta pemilu. Yang ketiga ketika teknis dibenturkan dengan peraturan, sebagaimana tahun lalu jumlah calon yang ada di partai politik itu akan dilakukan pengecekan apakah peserta tersebut ada di pihak partai lain. Dalam mengatasi hambatan tersebut KIP berupaya melakukan konsolidasi dan konsultasi dari berbagai pihak seperti KPU RI, KIP Aceh, Panwaslih. Yang pada intinya beberapa lembaga ini bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata kunci : Komisi Independen Pemilihan, Peranan, Menetapkan

Abstrack

The first obstacle to the election organizers in Bener Meriah Regency was the dualism of regulations, because in Aceh there were special regulations. The second is about the socialization of the different understandings of KIP members and election participants. The third is when technical conflicts with regulations, as last year the number of candidates in political parties will be checked whether the participants are on the other party. In overcoming these obstacles, KIP seeks to consolidate and consult with various parties such as the RI KPU, Aceh KIP, Panwaslih. In essence, several of these institutions work together to overcome these obstacles.

Keywords: Independent Election Commission, Role, Establish.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang merupakan salah satu Negara yang menganut paham demokrasi berdasar pancasila. Sebagai Negara demokratis pelaksanaan pemilu di Indonesia dianggap sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demoscraia* "kekuasaan rakyat" yang dibentuk dari kata *demos* "rakyat" dan *kratos* "kekuasaan". Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).¹

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Penetapan

¹ Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, h. 139

aturan ini dilandasi oleh adanya keinginan kuat pemerintah untuk mengembangkan sistem pemilihan yang lebih bersifat demokratis. Pemilihan kepala daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Pada penyelenggaraan pemilu, Negara memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 22 E Ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri” untuk menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang dan tugas untuk menyusun peraturan dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa tugas KPU adalah:

1. Merencanakan Program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah alat perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini adalah menyelenggarakan pemilu.

Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Liphard bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tak bisa dielakkan.² Untuk itu peran masyarakat dan komisi kepengawasan pemilihan umum diperlukan dalam menjalankan proses pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif sehingga mencapai tujuan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi kepada *local government* atau pemerintah daerah, menurut Bhenyamin Husein penyelenggaraan desentralisasi senantiasa terdapat dua elemen pokok yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.³

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

² Robbert dan Santoso, Topo dan Ida Budhiati. Pemilu di Indonesia kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jakarta, Sinar Grafika, 2019. h.3

³ Abdul Kholiq Azhari, Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di NKRI*, Malang, Intrans Publishing, 2019. h.61

Aceh dijadikan sebagai daerah istimewa berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang ditanda tangani oleh Mr. Hardi selaku wakil Perdana Menteri I/ ketua misi pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, keputusan ini memberikan keistimewaan pada Aceh dalam 3 bidang, agama, pendidikan dan adat. Maka dengan keistimewaan tersebut Aceh memiliki otonomi khusus dalam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa terhadap Pemerintah Aceh berlaku qanun menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatakan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Demokrasi di Aceh memiliki keunikan pasca MoU Helsinki yaitu dengan adanya partai politik lokal, yang legalitasnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁴ Kehadiran partai politik lokal tersebut merupakan terobosan baru, karena sebelumnya perangkat hukum yang membatasi bahkan tidak mengakui partai politik lokal untuk mengikuti pemilihan umum.⁵

Dari uraian tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Aceh berdasarkan kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, Menurut Pasal 1 angka 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2016

menyatakan “Komisi Independen Pemilihan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden atau wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota dan atau wakil wali kota”.

Hal menarik dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Aceh adalah terkait jumlah calon dalam daftar calon, dan tambahan syarat untuk calon.⁶ Untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu diperlukan penyelenggara pemilu yang demokratis, sehingga di Aceh diperlukan penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang bersifat bebas dari pengaruh pihak manapun. Peranan KIP dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan menetapkan calon-calon eksekutif dan legislatif tersebut membuat penulis tertarik, sehingga mengangkat judul penelitian **“Peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Menetapkan Calon-Calon eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kantor Komisi Independen Pemilihan kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh)”**.

⁴ Nanang Trenggono, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Di Indonesia*, Asnalitera, Yogyakarta, 2018, h. 6

⁵ *Loc.Cit*

⁶ *Loc.Cit*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pengaturan penetapan calon Eksekutif dan Legislatif oleh Komisi Independen Pemilihan menurut qanun Nomor 12 Tahun 2016?
2. Bagaimana Peranan Komisi Independen Pemilihan dalam menetapkan calon Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana hambatan Komisi Independen Pemilihan dalam penetapan Calon Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

C. Metode Penelitian

2.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam menentukan calon eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bener Meriah. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Komisi Independen Pemilihan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

2.2 Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu peristiwa, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.⁷ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Kabupaten Bener Meriah.

2.3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸ Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam Menentukan Calon Eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bener Meriah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden menggunakan pedoman wawancara di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah. Adapun responden dalam melakukan wawancara

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 72.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.52.

⁹ Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.1

adalah Kepala Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, Selain data primer dipergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus seperti kamus bahasa Indonesia, dan kamus istilah hukum.

B. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban tentang peranan Komisi

independen Pemilihan (KIP) dalam menetapkan calon eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bener Meriah.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang berhubungan dengan peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam menetapkan calon eksekutif dan legislatif Kabupaten Bener Meriah.

2.5 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Menurut Bambang Sunggono dalam Bukunya Metode Penelitian Hukum mengatakan bahwa analisis kualitatif adalah “analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep - konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”¹⁰

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Penetapan Calon Eksekutif dan Legislatif Oleh Komisi Independen Pemilihan Menurut Qanun Nomor 12 Tahun 2016.

Pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi, di Indonesia dengan adanya pemilihan umum, masyarakat diberi ruang untuk menggunakan hak untuk memilih pemimpin untuknya. Bahwa pada pemilihan umum merupakan wujud untuk menjalankan

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 24.

kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan bahwa masyarakat dapat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat (legislatif), bagi yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya.¹¹

Berdasarkan kepada UUD NRI 1945, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 E ayat 5, bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan lebih lanjut mengenai sifat-sifat penyelenggara pemilu tersebut, yang mana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. proporsional;
- f. profesional;
- g. akuntabel
- h. efektif; dan
- i. efisien.

Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh memang berbeda dengan daerah yang lain, dimana memiliki keistimewaan dan

fenomena yang lain. Pesta Demokrasi tingkat lokal khususnya di Provinsi aceh merupakan pemilihan kepala daerah terbesar di Indonesia, dimana dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah yang pertama dilakukan secara langsung oleh rakyat Aceh. Ini artinya, masyarakatlah yang menentukan masa depan daerah dan pemimpinnya. Dalam kurun sejarah Aceh merupakan daerah modal bagi Indonesia. Tetapi keistimewaan dan kekhususan yang diberikan ternyata belum bisa menyentuh hati rakyat.

Aceh merupakan daerah pertama yang secara yuridis diberi peluang untuk memilih kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota) secara langsung, yang selanjutnya disebut pilkadasung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006).¹²

Apabila melihat dari perkembangannya pilkadasung di Aceh adanya pembaruan qanun Aceh yang baru untuk setiap pelaksanaan pilkadasung, untuk saat ini anggota KIP menyatakan bahwa pengaturan penetapan calon diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, tata cara penetapannya dan penyelenggara pemilihan, serta proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan dilaksanakan secara efisien dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹³

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2008, h.461

¹² Nanang Trenggono, *Dinamika Penyelenggaraan pemilu dan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta, Asnalitera, 2018. h.10

¹³ Wawancara langsung dengan Khairul Akhyar Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

Penyelenggara pemilu dan pilkada di Kabupaten Bener Meriah adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagaimana yang dinyatakan oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh menjadi dasar hukum KIP dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, sementara untuk di daerah lain yang ada di Indonesia yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu dan pilkada di daerah adalah KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan KPU Kabupaten Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 ayat 13 Qanun Nomor 12 Tahun 2016, KIP merupakan bagian dari KPU yang berwenang menyelenggarakan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah. Pada awalnya KIP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, untuk melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil Walikota di Aceh secara langsung. Oleh karena pemilihan kepala daerah secara langsung pada waktu itu hanya untuk Aceh, maka KPUD tidak

memiliki kewenangan untuk melaksankannya.¹⁴ Dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 membentuk KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. Perbedaan mendasarnya hanya terlihat pada namanya saja yang mana nama KIP lahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sedangkan secara umum pelaksanaan dan tugasnya sama dengan KPU, karena KIP merupakan bagian dari KPU dan SK KIP dikeluarkan oleh KPU, kemudian perbedaan KIP kabupaten Bener meriah pada cara perekrutan anggota KIP yang mana proses perekrutan tersebut lahir dari DPRA atau DPRK.¹⁵

Penetapan calon eksekutif dan legislatif diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota., sebagaimana yang di nyatakan dalam Pasal 1 Ayat 15 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 bahwasanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh menjadi dasar Komisi

¹⁴ Nanang Trenggono, *Op.Cit*, h.3

¹⁵ Wawancara langsung dengan Khairul Akhyar Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener

Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

Independen Pemilihan dalam melakukan peranan sebagai penyelenggara pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal ini penyelenggara pemilihan di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1b Qanun Nomor 6 Tahun 2016 bahwa jumlah anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian anggota KIP Bener Meriah yaitu:

1. Khairul Akhyar, S.E (Ketua KIP Bener Meriah)
2. Yusrijal Faini, S.H.,M.H
3. Hasanah, S.H
4. Juhprianda, S.Sos
5. Mahyuzar, S.T

Menurut Pasal 21 Qanun Nomor 12 Tahun 2016, peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal secara berpasangan. Selain dari isi pasal tersebut, di Provinsi Aceh yang secara khusus dibahas disini bahwasanya di Kabupaten Bener Meriah terdapat juga Pasangan calon perseorangan atau independen tanpa adanya partai politik, sebagaimana yang diungkap oleh anggota KIP Bener Meriah bahwasanya untuk bakal calon baik yang berasal dari partai politik maupun indepen semua berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon. Untuk bakal calon independen hanya memerlukan syarat dukungan saja, dukungan ktp 3% dari jumlah penduduk.¹⁶

Setiap partai politik mempunyai mekanisme sendiri dalam proses pencalonan anggota sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, masa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain. Yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatik dan lain sebagainya.¹⁷

B. Peranan Komisi Independen Pemilihan dalam Menetapkan Calon Eksekutif dan Legislatif Di Kabupaten Bener Meriah.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

¹⁶ Wawancara langsung dengan Yusrijal Faini Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

¹⁷ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991. h.191

Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, yang di dalamnya memuat pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bener Meriah.

Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, dalam beberapa hal berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Perbedaan itu tidak hanya nama, tetapi juga dalam hal jumlah anggota dan mekanisme pembentukannya.¹⁸ Proses pembentukan anggota KIP itu di bawah perintah DPRK, setelah terpilih 5 orang tersebut. pembentukan itu melalui rapat pleno tidak bisa di intervensi oleh pihak lain, adanya musyawarah mufakat di internal anggota KIP, yang kemudian dilantik oleh Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Bener Meriah.¹⁹

Komisi Independen Pemilihan yang salah satu peranannya adalah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi

Aceh tidak terlepas kaitannya dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) di Helsinki antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian ditindak lanjuti pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2006. Undang-undang ini dianggap sebagai *lex specialis* terhadap Undang-Undang Partai Politik yang akan dijadikan panduan utama pada pelaksanaan pilkada di Aceh.²⁰ Sebagaimana yang diungkap oleh anggota KIP Bener Meriah bahwasanya peranan KIP pada pelaksanaan pemilu yaitu merencanakan anggaran dan jadwal pemilihan, menetapkan tata kerja dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi, dan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait partisipasi pemilihan.²¹

Dari ungkapan anggota KIP Bener Meriah tersebut mengacu kepada Pasal 10 Qanun Nomor 12 Tahun 2016, yang mana perencanaan penyelenggaraan dengan menetapkan tata cara dan jadwal pemilihan, menyusun peraturan, melakukan sosialisasi, pembentukan PPK, KPPS dan lainnya, pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Tahapan-tahapan dalam pemilihan umum di Kabupaten Bener Meriah itu terdapat 6 tahapan, yang pertama adanya

¹⁸ Nanang Trenggono, *Op.Cit.* h.4

¹⁹ Wawancara langsung dengan Yusrizal Faini Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

²⁰<http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/aly-yusuf/256-pilkada-aceh-hajatan-statis>.

²¹ Wawancara langsung dengan Yusrizal Faini Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

pesta demokrasi pemilihan, yang kedua pendaftaran calon eksekutif maupun legislatif yang diajukan oleh partai politik nasional maupun lokal ataupun independen. Tahapan ketiga yaitu pengumpulan persyaratan (Verifikasi), tahapan keempat menguji visi misi, membaca Alquran, pengetahuan syariat islam, dan kearifan lokal (adat istiadat), tahapan yang terakhir penghitungan suara.²²

Hal menarik dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Aceh adalah terkait dengan jumlah calon dalam daftar calon, dan tambahan syarat untuk calon.²³ Ketentuan jumlah calon diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA/DPRK. Yang mana disebutkan dalam Pasal 17 tersebut diatur bahwa partai lokal dapat mengajukan calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% dari alokasi kursi di suatu daerah pemilihan.²⁴

Kemudian hal menarik mengenai tambahan syarat tersebut mengenai syariat islam, adat istiadat di Provinsi Aceh dengan otonomi khususnya. Sebagaimana yang di nyatakan oleh anggota KIP Bener Meriah pada tambahan syarat tersebut, yang membedakan KIP dengan KPU itu bahwasanya disyaratkan kepada calon untuk mampu membaca Alquran, dengan masing-masing presentase penilainnya, dan apabila telah memenuhi 50% presentase tersebut bakal calon dapat dinyatakan mampu membaca Alquran.²⁵

1. Kewajiban Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Pasal 8 ayat 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh. Menyebutkan bahwa KIP kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

²² Wawancara langsung dengan Yusrizal Faini Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

²³ Nanang Trenggono, *Op.Cit*, h.7

²⁴ *Loc.Cit*

²⁵ Wawancara langsung dengan Yusrizal Faini Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

- f. Mengelola barang inventaris KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DRPK, KIP Aceh dan KPU serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilu dan Pemilihan dari tiap- tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu dan Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KIP Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Menurut Pasal 8 Ayat 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh. Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, meliputi :

- a. Melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota

- sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh;
- b. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KIP Aceh;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KIP Aceh;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota

- dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan;
- j. Meneliti persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan;
- k. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- l. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- m. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- n. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayahnya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK;
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;
- p. Menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan mengumumkannya;
- q. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- r. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU;
- s. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- t. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KIP Aceh;
- w. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- x. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU; dan
- y. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hambatan Komisi Independen Pemilihan dalam Penetapan Calon Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah dan Cara Mengatasinya.

Pada awal mulanya di Indonesia pada era reformasi penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Salah satu perwujudan dalam melahirkan pemimpin lokal yang demokratis dan berkualitas yakni dengan mekanisme seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan.²⁶

Secara yuridis konstitusional, berkenaan dengan pemilihan umum di Indonesia dewasa ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia, secara historis mengalami dinamika model demokrasi seiring terjadinya perubahan regulasi pengaturan terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinamika tersebut menjadi kebutuhan daerah sebagai konsekuensi adanya tuntutan dan penegasan otonomi daerah dalam pembagian kewenangan daerah otonom berdasarkan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan.²⁷

Apabila membahas mengenai pemilihan dalam suatu daerah baik itu provinsi ataupun Kabupaten/Kota, maka tidak terlepas dari hakikat otonomi daerah dalam mewujudkan desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan dalam pemilihan kepala daerah, guna mengatur dan mengurus urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah secara bebas dan mandiri.

Aceh dengan keistimewaannya sebagai daerah otonomi khusus, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyelenggarakan pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan. Yang mana otonomi khusus tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 agustus 2005 melalui Nota kesepahaman *MoU Helsinki*. Sehingga adanya keterlibatan langsung masyarakat Aceh ataupun Pemerintahan

²⁶ Nanang Tranggono, *Op.Cit*,h.393

²⁷ *Loc.Cit*

Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Bagir Manan paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang menunjukkan keterkaitan antara susunan pemerintahan daerah dengan pendemokrasian pemerintahan:

1. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*).
2. Sebagai upaya untuk menumbuhkan suatu kebiasaan (*habit*) agar rakyat memutus sendiri berbagai macam kepentingan (umum) yang bersangkutan langsung dengan mereka. Membiasakan rakyat mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang bersifat lokal, bukan hanya sekedar sebagai wahana latihan yang baik, tetapi menyangkut segi yang sangat esensial dalam suatu masyarakat demokratik.
3. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai berbagai tuntutan yang berbeda.²⁸

Dalam penyelenggaraan pemilu tentu ada beberapa masalah yang berpotensi muncul seperti kampanye pemilu yang dilakukan di luar jadwal, beredarnya berita *hoax* di media sosial, dan juga beredarnya politik uang pada masa kampanye dan muncul konflik horizontal antar pendukung peserta pemilu.²⁹ Yang mana permasalahan ini adalah permasalahan yang pernah terjadi,

akan tetapi masalah tersebut tidak terjadi dalam masa periode jabatan KIP yang sekarang, dan permasalahan tersebut merupakan masalah yang kerap terjadi bukan hanya pada pemilu di Aceh akan tetapi kerap terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sementara menurut Ibu Hasanah, selama masa jabatannya di KIP dalam 5 tahun terakhir bahwa permasalahan yang terjadi atau hambatannya yang pertama itu pada dualisme peraturan, karena di aceh ada peraturan khusus. Yang kedua mengenai sosialisasi tentang bedanya pemahaman anggota KIP dengan peserta pemilu. Yang ketiga ketika teknis dibenturkan dengan peraturan, sebagaimana tahun lalu jumlah calon yang ada di partai politik itu akan dilakukan pengecekan apakah peserta tersebut ada di pihak partai lain.³⁰

Dari keterangan di atas mengungkap bahwasanya di Kabupaten Bener Meriah, KIP dalam menjalankan tugasnya memiliki dualisme aturan yang dimaksud dualisme tersebut karena Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, sehingga beberapa aturan yang umum harus dikesampingkan dengan peraturan yang khusus sesuai dengan asas *Lex specialis derogat Lex generalis*.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 99 Qanun Nomor 12 Tahun 2016. Sengketa Pemilihan terdiri atas:

1. sengketa antar peserta Pemilihan;
dan

²⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Sinar harapan, 1994, h.34.

²⁹ Wawancara langsung dengan Hasanah Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

³⁰ Wawancara langsung dengan Hasanah Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

2. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

Sengketa dalam pemilu diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan (Panwaslih), baik itu di selesaikan melalui rapat, atau pertemuan untuk musyawarah dan bahkan permasalahan tersebut bisa saja terdapat tindak pidana didalamnya. Sebagaimana yang diungkap dalam wawancara oleh Ibu Hasanah bahwa dalam mengatasi hambatan tersebut KIP berupaya melakukan konsolidasi dan konsultasi dari berbagai pihak seperti KPU RI, KIP Aceh, Panwaslih. Yang pada intinya beberapa lembaga ini bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.³¹

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Penetapan calon eksekutif dan legislatif diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang di nyatakan dalam Pasal 1 Ayat 15 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 bahwasanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan

pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurut undang-undang yang berlaku dan hasil wawancara bahwa pendaftaran dan penyeleksi persyaratan hingga penetapan calon tersebut dilakukan oleh KIP, hasil pemilihan tersebut dilaporkan kepada DPRK atau DPRA, KIP Aceh dan KPU.

2. Peran utama KIP Kabupaten Bener Meriah adalah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bener Meriah. Peranan KIP menjadi suatu keutamaan bagi kelangsungan pemilihan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga peranan tersebut membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya, mengkoordinasi dan menetapkan jadwal pemilihan, dan memeriksa semua tahapan-tahapan dan persyaratan para calon.
3. KIP dalam melaksanakan perannya memiliki hambatan yaitu pada dualisme peraturan, karena di Aceh ada peraturan khusus sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI harus disesuaikan sesuai dengan qanun yang ada di Aceh yaitu dengan mempertimbangkan syariat dan adat Aceh. Yang pada hakikatnya KPU dan KIP sama merupakan penyelenggara

³¹ Wawancara langsung dengan Hasanah Anggota Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah, Pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

pemilihan, sehingga yang membedakannya dengan adanya peraturan khusus tersebut. Dalam mengatasi hambatan tersebut KIP berupaya melakukan konsolidasi dan konsultasi dari berbagai pihak seperti KPU RI, KIP Aceh, Panwaslih. Yang pada intinya beberapa lembaga ini bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

B. Saran

1. Agar melaksanakan pemilihan di Kabupaten Bener Meriah dengan mengedepankan kepentingan rakyat diantara dualisme peraturan sehingga memilih peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dengan adanya peraturan yang mengatur ciri khusus terhadap peranan KIP sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah, secara khusus di Kabupaten Bener Meriah sebaiknya tidak sama persis dengan peranan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah, karena KIP berada pada wilayah otonomi khusus, sehingga kekhususannya harus ada.
3. Disarankan untuk melakukan perekrutan keanggotaan KIP Aceh secara khusus di Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan lebih ketat, untuk mempertahankan kemandirian dan independen suatu lembaga penyelenggara pemilihan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kholiq Azhari, Abdul Haris Suryo Negoro, **Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di NKRI**, Malang, *Intrans Publishing*, 2019.
- Bagir Manan, **Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945**, Jakarta, Sinar harapan, 1994
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grasindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Cheppy Haricahyono, **Ilmu Politik dan Perspektifnya**, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991.
- Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Nanang Trenggono, **Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Di Indonesia**, Asnalitera, yogyakarta, 2018.
- Nurainun Mangunsong, **Hukum Tata Negara I**, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010.
- Robbert dan Santoso, Topo dan Ida Budhiati. **Pemilu di Indonseia kelembagaan, peksanaan, dan pengawasan**. Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, **Penelitian Hukum Nomatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafinfo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota

Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggara pemilihan umum di aceh.

C. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah

<http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/aly-yusuf/256-pilkada-aceh-hajatan-statis>.